



PUTUSAN

NOMOR: 82/Pdt.G/2011/PA Jpr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, **Pemohon**.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di MALUKU UTARA, **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, pada hari itu juga dengan perkara Nomor: 82/Pdt.G/2011/PA Jpr. dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah



yang menikah pada tanggal 18 Maret 2000 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Kabupaten Jayapura, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/14/III/2000, tertanggal 20 Maret 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup dan tinggal bersama membina rumah tangga bertempat tinggal di BTN Puskopad Tanah Hitam selama 3 tahun, kemudian sejak tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah di Ternate, dan pada bulan Agustus 2010 Pemohon kembali ke Jayapura sedangkan Termohon masih menetap di Ternate bersama anak-anak;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama bernama ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 9 tahun dan anak yang kedua bernama ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan umur 6 tahun, kedua anak tersebut tinggal di Ternate bersama Termohon;
4. Bahwa, sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibina secara rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak mau diajak kembali lagi ke Jayapura, dengan alasan Pemohon belum mempunyai rumah sendiri;
 - c. Bahwa sejak Pemohon tinggal di Jayapura Pemohon tidak diizinkan untuk menghubungi anak-anak;
6. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sehingga sejak September 2010 antara Pemohon dan Termohon putus hubungan komunikasi;



7. Bahwa, oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa sifatnya sebagaimana diuraikan di atas, maka sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, serta bukti- bukti yang akan Pemohon ajukan di persidangan nanti, mohon Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di depan persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Soasio dengan Relaas Panggilan tertanggal 05 April 2011 dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga untuk upaya mediasi sebagaimana



yang telah dianjurkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dimaksud yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah datang akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat sebagai berikut :

- Photo Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, dengan Nomor: 055/14/III/2000, tertanggal 20 Maret 2000, setelah photo copy tersebut diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sebagai kemanakan Pemohon dan saksi pernah tinggal satu rumah dengan Pemohon dan



Termohon sekitar 5 tahun lalu;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah dan yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon menikah membina rumah tangga di Jayapura kemudian ke Ternate
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis dan yang saksi ketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan September 2010, setelah Pemohon datang ke Jayapura sendiri sedang Termohon tetap tinggal di Ternate;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon pernah berupaya untuk kembali rukun dengan Termohon dengan mengajak Termohon untuk tinggal di Jayapura, namun Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Jayapura;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai kemanakan Pemohon dan saksi kenal Termohon setelah saksi di Jayapura sekitar tahun 2002;



- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura karena saksi masih tinggal di Fakfak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jayapura;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, namun yang saksi ketahui setelah Pemohon dan Termohon ke Ternate dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak rukun sampai terjadi pisah tempat tinggal, namun yang saksi ketahui bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate, Pemohon sudah 2 kali kembali ke Jayapura yang pertama Pemohon kembali lagi ke Ternate untuk mengajak Termohon ke Jayapura, namun Termohon tidak mau sehingga Pemohon kembali lagi ke Jayapura sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2010 sejak Pemohon kembali dari Ternate ke Jayapura karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan semula yaitu Pemohon ingin bercerai dengan



Termohon dan mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim sebelum memutus pokok perkara patut menyatakan bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula membantah atau menolak dalil- dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini akan diputus dengan ketidakhadiran Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, sehingga untuk upaya mediasi sebagaimana yang telah dianjurkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan majelis hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti



semula dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang alasan-alasan perceraian, pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) serta bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan para saksi dan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.) harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang satu dengan yang lainnya saling mendukung serta saling bersesuaian dan secara materil sudah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan penjelasannya serta keterangan kedua orang saksi, sehingga telah diperoleh fakta bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti kemauan Pemohon sebagai suami untuk tinggal



bersama-sama Pemohon di Jayapura dan lebih memilih untuk tinggal di Ternate, sehingga terjadi ketidakcocokan, yang mencapai puncaknya pada bulan September 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat terjadinya keterpisahan hidup yang berarti terjadi keretakan rumah tangga yang sulit untuk didamaikan dan hati mereka telah pecah, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah serta kekal dan bahagia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat



(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516. 000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Jayapura pada hari ini Kamis, tanggal 5 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 Hijeriyah, oleh kami **Drs. Wahfir Kosasih, SH.,MH.,M.Si.** , Hakim Ketua, **Drs. Moh. Mukti** dan **Dra. Medang, MH.** masing- masing Hakim Anggota dibantu oleh **Missah Hamzah Suara, S.H.** , Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim



Ketua

Hakim- Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Wahfir Kosasih,

SH.,MH.,M.Si.

Drs. Moh. Mukti

ttd

Panitera

Pengganti

Dra.

Medang,

MH

ttd

Missah

Hamzah

Suara S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00		
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	:	
Rp. 425.000,00		
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
	Jumlah	
	: Rp.	516.000,00
Terbilang: (Lima Ratus Enam Belas		
Ribu Rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)